



PUTUSAN

Nomor 654/Pid.Sus/2022/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Regen Bin A. Rivai (Alm)
2. Tempat lahir : Bailangu
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/3 Maret 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun III Desa Bailangu Kecamatan Sekayu
Kabupaten Musi Banyuasin;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : T a n i

Terdakwa Regen Bin A. Rivai (Alm) ditangkap pada tanggal 13 September 2022;

Terdakwa Regen Bin A. Rivai (Alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 23 Desember 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2022 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 654/Pid.Sus/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 654/Pid.Sus/2022/PN Mre tanggal 24 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 654/Pid.Sus/2022/PN Mre tanggal 24 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa REGEN BIN A. RIVAI (ALM) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Alternatif Pertama melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa REGEN BIN A. RIVAI (ALM) dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 13 (tiga belas) paket narkotika jenis shabu dengan rincian 7 (tujuh) paket yang dibungkus plastic klip bening dan 6 (enam) paket yang dibungkus potongan pipet bening dengan total berat bruto : 2,75 (dua koma tujuh puluh lima) gram;
 - 1 (satu) lembar tisu warna putih;
 - 1 (satu) buah dompet bermotif bunga warna merah.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia 105 warna hitam dengan IMEI 355562383398732 dan No Sim Card Telkomsel : 0813-6767-0982.
Dirampas untuk Negara.
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 654/Pid.Sus/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa REGEN BIN A. RIVAI (ALM), pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira pukul 13.30 Wib, atau setidaknya pada waktu sekitar bulan September di tahun 2022, bertempat di dalam rumah terdakwa di Talang Penantian Desa Karang Tanding Kecamatan Penukal Utara Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) Atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berhak, berwenang, memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yaitu jenis Shabu-sabu Golongan I yang mengandung Metamfetamina dengan berat netto 1,271 gram*, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekira pukul 06.42 WIB terdakwa menelpon Sdr. IRWAN Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor : DPO/95/IX/2022/Resnarkoba, dan mengatakan "IRWAN ADO BARANG DAK?" kemudian Sdr. IRWAN menjawab "YO ADO KAK" kemudian terdakwa menjawab "KALO ADO ANTARKE AKU SEPTEMPAT KANTONG KE SIMPANG TIGO TANDING MARGO" kemudian Sdr. IRWAN menjawab "YO MANG AGEK AKU KESANO" dan kemudian terdakwa langsung pergi ke Simpang Tanding Marga menunggu Sdr. IRWAN mengantarkan narkotika jenis shabu dan sekira pukul 08.15 WIB Sdr. IRWAN sampai dan pada saat terdakwa bertemu dengan Sdr. IRWAN terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Sdr. IRWAN dan setelah uang tersebut diterima oleh Sdr. IRWAN, dia langsung menyerahkan 1 (satu) bekas bungkus rokok surya yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu kepada terdakwa, setelah Sdr. IRWAN menyerahkan 1 (satu) bekas bungkus rokok surya yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu kepada terdakwa, dia langsung pergi meninggalkan terdakwa untuk kembali pulang, kemudian terdakwa pulang kembali ke rumah dan pada saat diperjalanan pulang terdakwa berhenti ditengah jalan ditengah hutan, kemudian terdakwa langsung membagi 1 (satu) paket narkotika jenis

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 654/Pid.Sus/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu menjadi 28 (dua puluh delapan) paket dengan cara menggunakan pipet yang terdiri dari 2 (dua) paket dengan ciri plastic tidak ada bekas guntingan dengan harga per paket Rp. 250.000,-, 2 (dua) paket dengan ciri plastic klip bening ada bekas dua potongan dengan harga per paket Rp. 200.000,-, 6 (enam) paket yang dimasukan kedalam pipet dengan harga per paket Rp. 50.000,-, 18 (delapan belas) paket dengan ciri plastik ada bekas 1 potongan dengan harga per paket Rp. 100.000,- dan langsung terdakwa simpan kedalam dompet kecil bermotif bunga warna merah. Setelah terdakwa selesai membagi 1 (satu) narkoba jenis shabu menjadi 28 (dua puluh delapan) paket yang berisi narkoba jenis shabu terdakwa langsung pulang kembali ke rumah untuk menjual narkoba jenis shabu di rumah terdakwa di Talang Penantian Desa Karang Tanding Kec. Penukal Utara Kab. PALI.

Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira pukul 13.30 WIB saat terdakwa sedang santai di rumah terdakwa di Talang Penantian Desa Karang Tanding Kec. Penukal Utara Kab. PALI datanglah saksi TRI CAHYA ALAMSYAH GUMELAR anggota Sat Res Narkoba Polres PALI yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan transaksi Narkoba di rumahnya, lalu saksi melakukan penyelikan dengan Teknik undercover buy untuk membeli narkoba jenis shabu kepada terdakwa dengan mengatakan "KAK ADO BAHAN DAK" kemudian terdakwa jawab "ADO DEK NAK BELI BERAPO" dan kemudian saksi TRI CAHYA ALAMSYAH GUMELAR mengatakan "NAK BELI Rp 200.000,- KAK" dan terdakwa jawab "YO TUNGGULAH BENTAR", kemudian terdakwa langsung masuk ke dalam rumah untuk mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis shabu sesuai dengan pesanan saksi TRI CAHYA ALAMSYAH GUMELAR dan setelah itu terdakwa langsung keluar kembali dan menyerahkan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu kepada saksi TRI CAHYA ALAMSYAH GUMELAR dan pada saat itu juga saksi TRI CAHYA ALAMSYAH GUMELAR langsung menangkap terdakwa dan dibantu oleh saksi YERRI HARMEDI serta tim Satresnarkoba Polres PALI, selanjutnya para saksi mengeledah rumah terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) buah dompet kecil bermotif bunga warna merah dan pada saat dibuka dihadapan terdakwa berisikan 13 (tiga belas) paket narkoba jenis shabu yang terdiri dari 7 (tujuh) paket plastic klip bening dan 6 (enam) paket dengan potongan pipet bening yang dibalut dengan tisu warna putih yang ditemukan diatas kotak speaker,

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 654/Pid.Sus/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memang benar barang bukti tersebut adalah milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres PALI untuk mengikuti proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin /surat keterangan yang sah dari pihak yang berwenang untuk, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I jenis Shabu yang mengandung Metamfetamina tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis, Nomor Lab :2894/NNF/2022, pada hari Jum'at, tanggal 16 September 2022, Bahwa barang bukti berupa :

13 (tiga belas) bungkus plastic bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 1,271 Gram, POSITIF METAMFETAMINA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa REGEN BIN A. RIVAI (ALM), pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira pukul 13.30 Wib, atau setidaknya pada waktu sekitar bulan September di tahun 2022, bertempat di dalam rumah terdakwa di Talang Penantian Desa Karang Tanding Kecamatan Penukal Utara Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) Atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berhak, berwenang, memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yaitu jenis Sabu-sabu yang mengandung Metamfetamina dengan berat netto 0,364 gram*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekira pukul 06.42 WIB terdakwa menelpon Sdr. IRWAN Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor : DPO/95/IX/2022/Resnarkoba, dan mengatakan "IRWAN ADO BARANG DAK?" kemudian Sdr. IRWAN menjawab "YO ADO KAK" kemudian

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 654/Pid.Sus/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menjawab "KALO ADO ANTARKE AKU SEPREMPAT KANTONG KE SIMPANG TIGO TANDING MARGO" kemudian Sdr. IRWAN menjawab "YO MANG AGEK AKU KESANO" dan kemudian terdakwa langsung pergi ke Simpang Tanding Marga menunggu Sdr. IRWAN mengantarkan narkoba jenis shabu dan sekira pukul 08.15 WIB Sdr. IRWAN sampai dan pada saat terdakwa bertemu dengan Sdr. IRWAN terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Sdr. IRWAN dan setelah uang tersebut diterima oleh Sdr. IRWAN, dia langsung menyerahkan 1 (satu) bekas bungkus rokok surya yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada terdakwa, setelah Sdr. IRWAN menyerahkan 1 (satu) bekas bungkus rokok surya yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada terdakwa, dia langsung pergi meninggalkan terdakwa untuk kembali pulang, kemudian terdakwa pulang kembali ke rumah dan pada saat diperjalanan pulang terdakwa berhenti ditengah jalan ditengah hutan, kemudian terdakwa langsung membagi 1 (satu) paket narkoba jenis shabu menjadi 28 (dua puluh delapan) paket dengan cara menggunakan pipet yang terdiri dari 2 (dua) paket dengan ciri plastic tidak ada bekas guntingan dengan harga per paket Rp. 250.000,-, 2 (dua) paket dengan ciri plastic klip bening ada bekas dua potongan dengan harga per paket Rp. 200.000,-, 6 (enam) paket yang dimasukan kedalam pipet dengan harga per paket Rp. 50.000,-, 18 (delapan belas) paket dengan ciri plastik ada bekas 1 potongan dengan harga per paket Rp. 100.000,- dan langsung terdakwa simpan kedalam dompet kecil bermotif bunga wama merah. Setelah terdakwa selesai membagi 1 (satu) narkoba jenis shabu menjadi 28 (dua puluh delapan) paket yang berisi narkoba jenis shabu terdakwa langsung pulang kembali kerumah untuk menjual narkoba jenis shabu dirumah terdakwa di Talang Penantian Desa Karang Tanding Kec. Penukal Utara Kab. PALI.

Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira pukul 13.30 WIB saat terdakwa sedang santai di rumah terdakwa di Talang Penantian Desa Karang Tanding Kec. Penukal Utara Kab. PALI datanglah saksi TRI CAHYA ALAMSYAH GUMELAR anggota Sat Res Narkoba Polres PAI yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan transaksi Narkoba di rumahnya, lalu saksi melakukan penyelian dengan Teknik undercover buy untuk membeli narkoba jenis shabu kepada terdakwa dengan mengatakan "KAK ADO BAHAN DAK" kemudian terdakwa jawab "ADO DEK NAK BELI BERAPO"

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 654/Pid.Sus/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kemudian saksi TRI CAHYA ALAMSYAH GUMELAR mengatakan "NAK BELI Rp 200.000,- KAK" dan terdakwa jawab "YO TUNGGULAH BENTAR", kemudian terdakwa langsung masuk ke dalam rumah untuk mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis shabu sesuai dengan pesanan saksi TRI CAHYA ALAMSYAH GUMELAR dan setelah itu terdakwa langsung keluar kembali dan menyerahkan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu kepada saksi TRI CAHYA ALAMSYAH GUMELAR dan pada saat itu juga saksi TRI CAHYA ALAMSYAH GUMELAR langsung menangkap terdakwa dan dibantu oleh saksi YERRI HARMEDI serta tim Satresnarkoba Polres PALI, selanjutnya para saksi menggeledah rumah terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) buah dompet kecil bermotif bunga warna merah dan pada saat dibuka dihadapan terdakwa berisikan 13 (tiga belas) paket narkoba jenis shabu yang terdiri dari 7 (tujuh) paket plastic klip bening dan 6 (enam) paket dengan potongan pipet bening yang dibalut dengan tisu wama putih yang ditemukan diatas kotak speaker, dan memang benar barang bukti tersebut adalah milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres PALI untuk mengikuti proses hokum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin /surat keterangan yang sah dari pihak yang berwenang untuk, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan I jenis Shabu yang mengandung Metamfetamina tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis, Nomor Lab :2894/NNF/2022, pada hari Jum'at, tanggal 16 September 2022, Bahwa barang bukti berupa :

13 (tiga belas) bungkus plastic bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 1,271 Gram, POSITIF METAMFETAMINA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba .

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 654/Pid.Sus/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Yeri Harmedi, S.H. Bin Supardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 12 WIB team Satres Narkoba Polres Penukal Abab Lematang Ilir mendapatkan informasi bahwa sering terjadi transaksi jual beli narkoba jenis sabu di daerah di Talang Penantian Desa Karang Tanding Kecamatan Penukal Utara Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa kemudian team Satresnarkoba Polres Penukal Abab Lematang Ilir langsung melakukan penyelidikan mengenai informasi tersebut, sekira pukul 13.00 WIB, team Satresnarkoba Polres Penukal Abab Lematang Ilir sampai dilokasi rumah Terdakwa Regen Bin A. Rivai (Alm) di Talang Penantian Desa Karang Tanding Kecamatan Penukal Utara Kabupaten kemudian melakukan pengamatan terhadap sekitar rumah Terdakwa;
 - Bahwa kemudian hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira pukul 11.00 WIB anggota Satres narkoba Polres Penukal Abab Lematang Ilir berkumpul dan menuju ke rumah Terdakwa untuk melakukan penangkapan, sekira pukul 13.00 WIB team Satres Narkoba Polres Penukal Abab Lematang Ilir sampai di Talang Penantian Desa Karang Tanding Kecamatan Penukal Utara dan selanjutnya Kanit II IPDA ANUGRAH WIJAYA, S.H., langsung memerintah Saksi Tri Cahya Alamsyah Gumelar melakukan Undercover Buy terhadap target Terdakwa untuk memastikan bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada Saksi Tri Cahya Alamsyah Gumelar sebagai menyamar pembeli sabu;
 - Bahwa setelah team Satres Narkoba Polres Penukal Abab Lematang berhasil mengamankan Terdakwa, lalu dilakukan penggeledahan didalam rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil bermotif bunga wama merah yang berisikan 12 (dua belas) paket narkoba jenis sabu yang terdiri dari 7 (tujuh) paket yang dibungkus plastic klip bening dan 6 (enam) paket yang dibungkus dengan potongan pipet bening yang dibalut dengan tisu warna putih yang ditemukan diatas kotak speaker;
 - Bahwa berdasarkan dari pengakuan Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dengan cara pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekira pukul 06.42 WIB Terdakwa menelpon Sdr Irwan menggunakan handphone milik Terdakwa dan mengatakan "IRWAN ADO BARANG DAK?" kemudian Sdr. Irwan menjawab "ADO KAK", setelah itu Terdakwa menjawab "KALO ADO ANTARKE AKU SEPEREMPAT KANTONG KE SIMAPNG TIGO TANDING MARGO", kemudian Sdr. Irwan menjawab "YO MANG AGEK AKU KESANO";

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 654/Pid.Sus/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa langsung pergi ke Simpang Tanding Marga menemui Sdr. Irwan mengantarkan narkoba jenis sabu, sekira pukul 08.15 WIB Sdr. Irwan sampai, kemudian Terdakwa bertemu dengan Sdr. Irwan selanjutnya Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar tunai sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Sdr. Irwan kemudian Sdr. Irwan langsung menyerahkan 1 (satu) bekas bungkus rokok surya yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket yang diduga berisi narkoba jenis sabu kepada Terdakwa;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung pulang kerumah pada saat diperjalanan pulang Terdakwa berhenti di tengah jalan ditengah hutan yang kemudian Terdakwa langsung membagi 1 (satu) paket yang diduga berisi narkoba jenis sabu menjadi 28 (dua puluh delapan) paket dengan cara menggunakan pipet yang terdiri dari 2 (dua) paket dengan ciri plastic tidak ada bekas guntingan dengan harga per paket Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) paket dengan ciri plastic klip bening ada bekas dua potongan dengan harga per paket Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 6 (enam) paket yang dimasukkan kedalam pipet dengan harga perpaket Rp50.000, (lima puluh ribu rupiah), 18 (delapan belas) paket dengan ciri palastik ada bekas 1 potongan dengan harga perpaket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sabu tersebut dalam dompet kecil bermotif bunga wama merah;
 - Bahwa berdasarkan dari pengakuan Terdakwa pada saat dilakukan interogasi adapun maksud dan tujuan dari Terdakwa menyimpan memilik dan menguasai 13 (tiga belas) paket yang diduga berisi narkoba jenis sabu yang terdiri dari 7 (tujuh) paket yang dibungkus plastic klip bening dan 6 (enam) paket yang dibungkus dengan potongan pipet bening adalah untuk dijual kembali;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari yang berwenang untuk memiliki dan menguasai sabu tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.
2. Tri Cahya Alamsah Gumelar Bin Rohmad, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 12 WIB team Satres Narkoba Polres Penukal Abab Lematang Ilir mendapatkan informasi bahwa sering terjadi transaksi jual beli narkoba jenis sabu di

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 654/Pid.Sus/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah di Talang Penantian Desa Karang Tanding Kecamatan Penukal Utara Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa kemudian team Satresnarkoba Polres Polres Penukal Abab Lematang Ilir langsung melakukan penyelidikan mengenai informasi tersebut, sekira pukul 13.00 WIB, team Satresnarkoba Polres Polres Penukal Abab Lematang Ilir sampai dilokasi rumah Terdakwa Regen Bin A. Rivai (Alm) di Talang Penantian Desa Karang Tanding Kecamatan Penukal Utara Kabupaten kemudian melakukan pengamatan terhadap sekitar rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira pukul 11.00 WIB anggota Satres narkoba Polres Penukal Abab Lematang Ilir berkumpul dan menuju ke rumah Terdakwa untuk melakukan penangkapan, sekira pukul 13.00 WIB team Satres Narkoba Polres Penukal Abab Lematang Ilir sampai di Talang Penantian Desa Karang Tanding Kecamatan Penukal Utara dan selanjutnya Kanit II IPDA ANUGRAH WIJAYA, S.H., langsung memerintah Saksi Tri Cahya Alamsyah Gumelar melakukan Undercover Buy terhadap target Terdakwa untuk memastikan bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada Saksi Tri Cahya Alamsyah Gumelar sebagai menyamar pembeli sabu;
- Bahwa setelah team Satres Narkoba Polres Penukal Abab Lematang berhasil mengamankan Terdakwa, lalu dilakukan pengeledahan didalam rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil bermotif bunga wama merah yang berisikan 12 (dua belas) paket narkoba jenis sabu yang terdiri dari 7 (tujuh) paket yang dibungkus plastic klip bening dan 6 (enam) paket yang dibungkus dengan potongan pipet bening yang dibalut dengan tisu warna putih yang ditemukan diatas kotak speaker;
- Bahwa berdasarkan dari pengakuan Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dengan cara pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekira pukul 06.42 WIB Terdakwa menelpon Sdr Irwan menggunakan handphone milik Terdakwa dan mengatakan "IRWAN ADO BARANG DAK?" kemudian Sdr. Irwan menjawab "ADO KAK", setelah itu Terdakwa menjawab "KALO ADO ANTARKE AKU SEPEREMPAT KANTONG KE SIMAPNG TIGO TANDING MARGO", kemudian Sdr. Irwan menjawab "YO MANG AGEK AKU KESANO";
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung pergi ke Simpang Tanding Marga menemui Sdr. Irwan mengantarkan narkoba jenis sabu, sekira pukul 08.15 WIB Sdr. Irwan sampai, kemudian Terdakwa bertemu dengan Sdr. Irwan selanjutnya Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar tunai sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Sdr. Irwan kemudian Sdr Irwan

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 654/Pid.Sus/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menyerahkan 1 (satu) bekas bungkus rokok surya yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket yang diduga berisi narkoba jenis sabu kepada Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung pulang kerumah pada saat diperjalanan pulang Terdakwa berhenti di tengah jalan ditengah hutan yang kemudian Terdakwa langsung membagi 1 (satu) paket yang diduga berisi narkoba jenis sabu menjadi 28 (dua puluh delapan) paket dengan cara menggunakan pipet yang terdiri dari 2 (dua) paket dengan ciri plastic tidak ada bekas guntingan dengan harga per paket Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) paket dengan ciri plastic klip bening ada bekas dua potongan dengan harga per paket Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 6 (enam) paket yang dimasukan kedalam pipet dengan harga perpaket Rp50.000, (lima puluh ribu rupiah), 18 (delapan belas) paket dengan ciri palastik ada bekas 1 potongan dengan harga perpaket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sabu tersebut dalam dompet kecil bermotif bunga wama merah;
- Bahwa berdasarkan dari pengakuan Terdakwa pada saat dilakukan interrogasi adapun maksud dan tujuan dari Terdakwa menyimpan memilik dan menguasai 13 (tiga belas) paket yang diduga berisi narkoba jenis sabu yang terdiri dari 7 (tujuh) paket yang dibungkus plastic klip bening dan 6 (enam) paket yang dibungkus dengan potongan pipet bening adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari yang berwenang untuk memiliki dan menguasai sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekira pukul 06.42 WIB Terdakwa menelpon Sdr. Irwan menggunakan handphone milik Terdakwa dan mengatakan "IRWAN ADO BARANG DAK?" kemudian Sdr. Irwan menjawab "IRWAN ADO KAK" kemudian Terdakwa menjawab "KALO ADO ANTARKE AKU SEPEREMPAT KANTONG KE SIMPANG TIGO TANDING MARGO" kemudian Sdr. Irwan menjawab "YO MANG AGEK AKU KESANO";
- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung pergi ke Simpang Tanding Marga menunggu Sdr. Irwan mengantarkan narkoba jenis sabu, sekira pukul 08.15

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 654/Pid.Sus/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WIB Sdr. Irwan sampai dan Terdakwa bertemu dengan Sdr. Irwan, kemudian Terdakwa langsung menyerahkan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Sdr. Irwan dan setelah uang tersebut diterima oleh Sdr. Irwan lalu menyerahkan 1 (satu) bekas bungkus rokok Surya yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket yang diduga berisi narkoba jenis sabu kepada Terdakwa yang di terima oleh Terdakwa menggunakan tangan sebelah tangan;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa pulang kerumah dan pada saat diperjalanan pulang sepeda motor yang Terdakwa kendarai berhenti di tengah jalan ditengah hutan yang kemudian Terdakwa langsung membagi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu menjadi 28 (dua puluh delapan) paket dengan cara menggunakan pipet yang terdiri dari 2 (dua) paket dengan ciri plastic tidak ada bekas guntingan dengan harga per paket Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) paket dengan ciri plastic klip bening ada bekas dua potongan dengan harga per paket Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 6 (enam) paket yang dimasukan kedalam pipet dengan harga per paket Rp50.000., (lima puluh ribu rupiah), 18 (delapan belas) paket dengan ciri plastik ada bekas 1 potongan dengan harga per paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian sabu tersebut Terdakwa simpan ke dalam dompet kecil bermotif bunga warna merah;
- Bahwa setelah selesai membagi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu menjadi 28 (dua puluh delapan) paket, lalu Terdakwa pulang kembali kerumah untuk menjual narkoba jenis sabu dirumah Terdakwa di Talang Penantian Desa Karang Tanding Kecamatan Penukal Utara Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 13 september 2022 sekira pukul 13.30 WIB saat Terdakwa sedang santai di rumah Talang Penantian Desa Karang Tanding Kecamatan Penukal Utara Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir datang seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal ingin membeli narkoba jenis sabu dengan berkata "KAK ADO BAHAN DAK" kemudian Terdakwa jawab "ADO DEK NAK BELI BERAPO", kemudian laki-laki yang tidak Terdakwa kenal tersebut mengatakan "NAK BELI Rp200.000 KAK" dan Terdakwa jawab "YO TUNGGULAH BENTAR", setelah itu Terdakwa masuk ke rumah untuk mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu sesuai dengan pesanan laki-laki yang tidak Terdakwa kenal tersebut (polisi yang menyamar sebagai pembeli) dan pada saat itu juga laki-laki yang tidak Terdakwa kenal tersebut (polisi yang menyamar sebagai pembeli)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- langsung mengamankan Terdakwa dan mengaku anggota Polisi dari Satres Nakoba Polres Penukal Abab Lematang Ilir serta langsung disusul oleh beberapa lelaki berpakaian preman yang mengaku anggota Polisi dari Satresnarkoba Polres Penukal Abab Lematang Ilir mengamankan Terdakwa;
- Bahwa setelah team Satres Narkoba Polres Penukal Abab Lematang berhasil mengamankan Terdakwa, lalu dilakukan penggeledahan didalam rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil bermotif bunga warna merah yang berisikan 12 (dua belas) paket narkoba jenis sabu yang terdiri dari 7 (tujuh) paket yang dibungkus plastic klip bening dan 6 (enam) paket yang dibungkus dengan potongan pipet bening yang dibalut dengan tisu warna putih yang ditemukan diatas kotak speaker;
 - Bahwa Terdakwa menyimpan memilik dan menguasai 13 (tiga belas) paket yang diduga berisi narkoba jenis sabu yang terdiri dari 7 (tujuh) paket yang dibungkus plastic klip bening dan 6 (enam) paket yang dibungkus dengan potongan pipet bening adalah untuk dijual kembali;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari yang berwenang untuk memiliki dan menguasai sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dan 6 (enam) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus potongan pipet bening dengan total berat broto 2,75 (dua koma tujuh lima) gram;
2. 1 (satu) lembar tisu warna putih;
3. 1 (satu) buah dompet bermotif bunga warna merah;
4. 1 (satu) unit Handphone merek Nokia 105 warna hitam, IMEI 355562383398732, Nomor Sim card Telkomsel 0813-6767-0982;

Menimbang, bahwa Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis, Nomor Lab :2894/NNF/2022, pada hari Jum'at, tanggal 16 September 2022, Bahwa barang bukti berupa : 13 (tiga belas) bungkus plastic bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 1,271 Gram, POSITIF METAMFETAMINA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 654/Pid.Sus/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 12 WIB team Satres Narkoba Polres Penukal Abab Lematang Ilir mendapatkan informasi bahwa sering terjadi transaksi jual beli narkoba jenis sabu di daerah di Talang Penantian Desa Karang Tanding Kecamatan Penukal Utara Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian team Satresnarkoba Polres Penukal Abab Lematang Ilir langsung melakukan penyelidikan mengenai informasi tersebut, sekira pukul 13.00 WIB, team Satresnarkoba Polres Penukal Abab Lematang Ilir sampai di lokasi rumah Terdakwa Regen Bin A. Rivai (Alm) di Talang Penantian Desa Karang Tanding Kecamatan Penukal Utara Kabupaten kemudian melakukan pengamatan terhadap sekitar rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira pukul 11.00 WIB anggota Satres narkoba Polres Penukal Abab Lematang Ilir berkumpul dan menuju ke rumah Terdakwa untuk melakukan penangkapan, sekira pukul 13.00 WIB team Satres Narkoba Polres Penukal Abab Lematang Ilir sampai di Talang Penantian Desa Karang Tanding Kecamatan Penukal Utara dan selanjutnya Kanit II IPDA ANUGRAH WIJAYA, S.H., langsung memerintah Saksi Tri Cahya Alamsyah Gumelar melakukan Undercover Buy terhadap target Terdakwa untuk memastikan bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada Saksi Tri Cahya Alamsyah Gumelar sebagai menyamar pembeli sabu;
- Bahwa pada awalnya pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekira pukul 06.42 WIB Terdakwa menelpon Sdr. Irwan menggunakan handphone milik Terdakwa dan mengatakan "IRWAN ADO BARANG DAK?" kemudian Sdr. Irwan menjawab "IRWAN ADO KAK" kemudian Terdakwa menjawab "KALO ADO ANTARKE AKU SEPEREMPAT KANTONG KE SIMPANG TIGO TANDING MARGO" kemudian Sdr. Irwan menjawab "YO MANG AGEK AKU KESANO";
- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung pergi ke Simpang Tanding Marga menunggu Sdr. Irwan mengantarkan narkoba jenis sabu, sekira pukul 08.15 WIB Sdr. Irwan sampai dan Terdakwa bertemu dengan Sdr. Irwan, kemudian Terdakwa langsung menyerahkan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Sdr. Irwan dan setelah uang tersebut diterima oleh Sdr. Irwan lalu menyerahkan 1 (satu) bekas bungkus rokok Surya yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket yang diduga berisi narkoba jenis sabu kepada

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 654/Pid.Sus/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang di terima oleh Terdakwa menggunakan tangan sebelah tangan;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa pulang kerumah dan pada saat diperjalanan pulang sepeda motor yang Terdakwa kendari berhenti di tengah jalan ditengah hutan yang kemudian Terdakwa langsung membagi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu menjadi 28 (dua puluh delapan) paket dengan cara menggunakan pipet yang terdiri dari 2 (dua) paket dengan ciri plastic tidak ada bekas guntingan dengan harga per paket Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) paket dengan ciri plastic klip bening ada bekas dua potongan dengan harga per paket Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 6 (enam) paket yang dimasukan kedalam pipet dengan harga per paket Rp50.000., (lima puluh ribu rupiah), 18 (delapan belas) paket dengan ciri plastik ada bekas 1 potongan dengan harga per paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian sabu tersebut Terdakwa simpan ke dalam dompet kecil bermotif bunga warna merah;
- Bahwa setelah selesai membagi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu menjadi 28 (dua puluh delapan) paket, lalu Terdakwa pulang kembali kerumah untuk menjual narkoba jenis sabu dirumah Terdakwa di Talang Penantian Desa Karang Tanding Kecamatan Penukal Utara Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 13 september 2022 sekira pukul 13.30 WIB saat Terdakwa sedang santai di rumah Talang Penantian Desa Karang Tanding Kecamatan Penukal Utara Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir datang seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal ingin membeli narkoba jenis sabu dengan berkata "KAK ADO BAHAN DAK" kemudian Terdakwa jawab "ADO DEK NAK BELI BERAPO", kemudian laki-laki yang tidak Terdakwa kenal tersebut mengatakan "NAK BELI Rp200.000 KAK" dan Terdakwa jawab "YO TUNGGULAH BENTAR", setelah itu Terdakwa masuk ke rumah untuk mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu sesuai dengan pesanan laki-laki yang tidak Terdakwa kenal tersebut (polisi yang menyamar sebagai pembeli) dan pada saat itu juga laki-laki yang tidak Terdakwa kenal tersebut (polisi yang menyamar sebagai pembeli) langsung mengamankan Terdakwa dan mengaku anggota Polisi dari Satres Nakoba Polres Penukal Abab Lematang Ilir serta langsung disusul oleh beberapa lelaki berpakaian preman yang mengaku anggota Polisi dari Satresnakoba Polres Penukal Abab Lematang Ilir mengamankan Terdakwa;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 654/Pid.Sus/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah team Satres Narkoba Polres Penukal Abab Lematang berhasil mengamankan Terdakwa, lalu dilakukan penggeledahan didalam rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil bermotif bunga warna merah yang berisikan 12 (dua belas) paket narkoba jenis sabu yang terdiri dari 7 (tujuh) paket yang dibungkus plastic klip bening dan 6 (enam) paket yang dibungkus dengan potongan pipet bening yang dibalut dengan tisu warna putih yang ditemukan diatas kotak speaker;
- Bahwa Terdakwa menyimpan memiliki dan menguasai 13 (tiga belas) paket yang diduga berisi narkoba jenis sabu yang terdiri dari 7 (tujuh) paket yang dibungkus plastic klip bening dan 6 (enam) paket yang dibungkus dengan potongan pipet bening adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari yang berwenang untuk memiliki dan menguasai sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang sebagaimana terdapat dalam beberapa rumusan tindak pidana dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang diartikan manusia sebagai subjek hukum yang apabila perbuatannya memenuhi unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya dapat diminta pertanggung jawaban. Dengan

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 654/Pid.Sus/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



demikian unsur pelaku menegaskan tentang subjek dari unsur berikutnya yang terdapat dalam rumusan Pasal yang bersangkutan;

Menimbang, setiap orang dalam undang-undang ini adalah subjek tindak pidana sebagai orang yang diajukan dipersidangan adalah benar Terdakwa Regen Bin A. Rivai (Alm) sebagaimana disebutkan identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Arti pentingnya mengetahui bahwa yang diperiksa dipersidangan adalah orang yang telah didakwa adalah agar yang diperiksa benar tidak lain dan tidak bukan orang yang didakwa, jangan sampai terjadi orang lain yang tidak sesuai dengan identitas terdakwa yang diperiksa dipersidangan (error in persona);

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula dengan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa dalam Dakwaan Penuntut Umum adalah orang yang dihadapkan dan diperiksa dalam perkara ini di persidangan Pengadilan Negeri Muara Enim tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah Terdakwa, sedangkan apakah terhadap diri Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut dengan pembuktian keseluruhan unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak mengandung pengertian yakni suatu perbuatan tanpa adanya kewenangan, tidak berkuasa atau tidak berhak untuk melakukan perbuatan tersebut. Sedangkan melawan hukum adalah bahwa apa yang dilakukan tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku atau bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditegaskan narkotika hanya dapat dipakai untuk keperluan di bidang Kesehatan atau dalam lapangan Ilmu Pengetahuan dan kepemilikan narkotika tersebut haruslah mendapatkan izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 654/Pid.Sus/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 12 WIB team Satres Narkoba Polres Penukal Abab Lematang Ilir mendapatkan informasi bahwa sering terjadi transaksi jual beli narkoba jenis sabu di daerah di Talang Penantian Desa Karang Tanding Kecamatan Penukal Utara Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian team Satresnarkoba Polres Polres Penukal Abab Lematang Ilir langsung melakukan penyelidikan mengenai informasi tersebut, sekira pukul 13.00 WIB, team Satresnarkoba Polres Polres Penukal Abab Lematang Ilir sampai dilokasi rumah Terdakwa Regen Bin A. Rivai (Alm) di Talang Penantian Desa Karang Tanding Kecamatan Penukal Utara Kabupaten kemudian melakukan pengamatan terhadap sekitar rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira pukul 11.00 WIB anggota Satres narkoba Polres Penukal Abab Lematang Ilir berkumpul dan menuju ke rumah Terdakwa untuk melakukan penangkapan, sekira pukul 13.00 WIB team Satres Narkoba Polres Penukal Abab Lematang Ilir sampai di Talang Penantian Desa Karang Tanding Kecamatan Penukal Utara dan selanjutnya Kanit II IPDA ANUGRAH WIJAYA, S.H., langsung memerintah Saksi Tri Cahya Alamsyah Gumelar melakukan Undercover Buy terhadap target Terdakwa untuk memastikan bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada Saksi Tri Cahya Alamsyah Gumelar sebagai menyamar pembeli sabu;

Menimbang, bahwa Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis, Nomor Lab :2894/NNF/2022, pada hari Jum'at, tanggal 16 September 2022, Bahwa barang bukti berupa : 13 (tiga belas) bungkus plastic bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 1,271 Gram, POSITIF METAMFETAMINA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan bahwa keseharian Terdakwa pekerjaannya adalah petani dan tidak berkaitan dengan bidang farmasi atau ilmu kesehatan sehingga dengan ditemukannya Narkoba jenis sabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 654/Pid.Sus/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait ditemukannya narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I bersifat alternatif, apabila salah satu unsur telah terbukti maka seluruh unsur dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira pukul 11.00 WIB anggota Satres narkoba Polres Penukal Abab Lematang Ilir berkumpul dan menuju ke rumah Terdakwa untuk melakukan penangkapan, sekira pukul 13.00 WIB team Satres Narkoba Polres Penukal Abab Lematang Ilir sampai di Talang Penantian Desa Karang Tanding Kecamatan Penukal Utara dan selanjutnya Kanit II IPDA ANUGRAH WIJAYA, S.H., langsung memerintah Saksi Tri Cahya Alamsyah Gumelar melakukan Undercover Buy terhadap target Terdakwa untuk memastikan bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada Saksi Tri Cahya Alamsyah Gumelar sebagai menyamar pembeli sabu;

Menimbang, bahwa pada awalnya pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekira pukul 06.42 WIB Terdakwa menelpon Sdr. Irwan menggunakan handphone milik Terdakwa dan mengatakan "IRWAN ADO BARANG DAK?" kemudian Sdr. Irwan menjawab "IRWAN ADO KAK" kemudian Terdakwa menjawab "KALO ADO ANTARKE AKU SEPEREMPAT KANTONG KE SIMPANG TIGO TANDING MARGO" kemudian Sdr. Irwan menjawab "YO MANG AGEK AKU KESANO";

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa langsung pergi ke Simpang Tanding Marga menunggu Sdr. Irwan mengantarkan narkoba jenis sabu, sekira pukul 08.15 WIB Sdr. Irwan sampai dan Terdakwa bertemu dengan Sdr. Irwan, kemudian Terdakwa langsung menyerahkan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Sdr. Irwan dan setelah uang tersebut diterima oleh Sdr. Irwan lalu menyerahkan 1 (satu) bekas bungkus rokok Surya yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket yang diduga berisi narkoba jenis sabu

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 654/Pid.Sus/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa yang di terima oleh Terdakwa menggunakan tangan sebelah tangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa pulang kerumah dan pada saat diperjalanan pulang sepeda motor yang Terdakwa kendarai berhenti di tengah jalan ditengah hutan yang kemudian Terdakwa langsung membagi 1 (satu) paket narkotika jenis sabu menjadi 28 (dua puluh delapan) paket dengan cara menggunakan pipet yang terdiri dari 2 (dua) paket dengan ciri plastic tidak ada bekas guntingan dengan harga per paket Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) paket dengan ciri plastic klip bening ada bekas dua potongan dengan harga per paket Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 6 (enam) paket yang dimasukan kedalam pipet dengan harga per paket Rp50.000., (lima puluh ribu rupiah), 18 (delapan belas) paket dengan ciri plastik ada bekas 1 potongan dengan harga per paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian sabu tersebut Terdakwa simpan ke dalam dompet kecil bermotif bunga warna merah;

Menimbang, bahwa setelah selesai membagi 1 (satu) paket narkotika jenis sabu menjadi 28 (dua puluh delapan) paket, lalu Terdakwa pulang kembali kerumah untuk menjual narkotika jenis sabu dirumah Terdakwa di Talang Penantian Desa Karang Tanding Kecamatan Penukal Utara Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 13 september 2022 sekira pukul 13.30 WIB saat Terdakwa sedang santai di rumah Talang Penantian Desa Karang Tanding Kecamatan Penukal Utara Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir datang seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal ingin membeli narkotika jenis sabu dengan berkata "KAK ADO BAHAN DAK" kemudian Terdakwa jawab "ADO DEK NAK BELI BERAPO", kemudian laki-laki yang tidak Terdakwa kenal tersebut mengatakan "NAK BELI Rp200.000 KAK" dan Terdakwa jawab "YO TUNGGULAH BENTAR", setelah itu Terdakwa masuk ke rumah untuk mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis sabu sesuai dengan pesanan laki-laki yang tidak Terdakwa kenal tersebut (polisi yang menyamar sebagai pembeli) dan pada saat itu juga laki-laki yang tidak Terdakwa kenal tersebut (polisi yang menyamar sebagai pembeli) langsung mengamankan Terdakwa dan mengaku anggota Polisi dari Satres Nakoba Polres Penukal Abab Lematang Ilir serta langsung disusul oleh beberapa lelaki berpakaian preman yang mengaku anggota Polisi dari Satresnarkoba Polres Penukal Abab Lematang Ilir mengamankan Terdakwa;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 654/Pid.Sus/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah team Satres Narkoba Polres Penukal Abab Lematang berhasil mengamankan Terdakwa, lalu dilakukan penggeledahan didalam rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil bermotif bunga warna merah yang berisikan 12 (dua belas) paket narkoba jenis sabu yang terdiri dari 7 (tujuh) paket yang dibungkus plastic klip bening dan 6 (enam) paket yang dibungkus dengan potongan pipet bening yang dibalut dengan tisu warna putih yang ditemukan diatas kotak speaker;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyimpan memilik dan menguasai 13 (tiga belas) paket yang diduga berisi narkoba jenis sabu yang terdiri dari 7 (tujuh) paket yang dibungkus plastic klip bening dan 6 (enam) paket yang dibungkus dengan potongan pipet bening adalah untuk dijual kembali;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur "Menjual narkoba golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana serta tidak terdapat hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang diatur dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba merupakan kumulasi antara pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan kedua jenis pidana tersebut kepada Terdakwa dengan ketentuan terhadap pidana denda apabila tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 654/Pid.Sus/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dan 6 (enam) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus potongan pipet bening dengan total berat broto 2,75 (dua koma tujuh lima) gram, 1 (satu) lembar tisu wama putih dan 1 (satu) buah dompet bermotif bunga warna merah yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek Nokia 105 warna hitam, IMEI 355562383398732, Nomor Sim card Telkomsel 0813-6767-0982 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang melakukan upaya pemberantasan terhadap peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Regen Bin A. Rivai (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkoba Golongan I sebagaimana dalam Dakwaan alternatif ke satu;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 654/Pid.Sus/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000, (satu) miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dan 6 (enam) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus potongan pipet bening dengan total berat broto 2,75 (dua koma tujuh lima) gram;
 - 1 (satu) lembar tisu warna putih;
 - 1 (satu) buah dompet bermotif bunga warna merah;Dimusnahkan.
- 1 (satu) unit Handphone merek Nokia 105 warna hitam, IMEI 355562383398732, Nomor Sim card Telkomsel 0813-6767-0982; Dirampas untuk Negara.
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Kamis, tanggal 2 Februari 2023, oleh kami, Shelly Noveriyati S., S.H., sebagai Hakim Ketua, Sera Ricky Swanri S., S.H. dan Dewi Yanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh Munawir, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Sera Ricky Swanri S., S.H.

Shelly Noveriyati S., S.H.

Dewi Yanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 654/Pid.Sus/2022/PN Mre



Arman, S.H.